



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. bahwa pelaksanaan tugas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok;
  - c. bahwa untuk menunjang peran, fungsi dan kinerja Badan Kehormatan, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok, perlu penyempurnaan materi dan sistematika sehingga perlu dicabut dan diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Solok;
7. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Solok berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Solok.
9. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
10. Tata Beracara Badan Kehormatan yang selanjutnya disingkat Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok terhadap Tata Tertib, Kode Etik dan sumpah jabatan.

11. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Solok.
12. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
13. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah Etik;
14. Buku Registrasi Perkara Etik adalah Buku untuk mencatat pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan.
15. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
16. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji jabatan sebagaimana yang diadukan.
17. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan sumpah/janji jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
18. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Tata Tertib, Kode Etik dan sumpah/janji jabatan oleh Anggota DPRD.
19. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya laporan terhadap pelanggaran.
20. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran.
21. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan, Anggota DPRD, masyarakat baik secara individual maupun kelompok atau pemilih.
22. Teradu adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan, atau anggota DPRD yang diadukan, tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum.
23. Terperiksa ialah anggota DPRD yang diperiksa dihadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran;
24. Saksi adalah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara terperiksa, kecuali:
  - a. istri, suami, mantan istri, mantan suami, keluarga

- dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga;
- b. orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia; dan
  - c. orang yang dalam keadaan sakit ingatan.
25. Saksi Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
  26. Ahli adalah seorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan guna kepentingan Penyelidikan dan/atau Pemeriksaan mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang.
  27. Pendamping adalah seorang anggota DPRD yang berasal dari fraksinya atau anggota DPRD dari fraksi lainnya untuk melakukan pembelaan.
  28. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas pengaduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran;
  29. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
  30. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
  31. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

#### Pasal 2

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 3

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat, dan
  - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, di dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli

independen.

- (3) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan sumpah/janji jabatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Pasal 5

- (1) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang Tata Tertib, Kode Etik dan/atau sumpah/janji jabatan dijatuhkan sanksi berupa :
  - a. teguran Lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengusulan pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. pengusulan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD; atau
  - e. pengusulan pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, usulan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau usulan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa usulan pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme pengaduan pelanggaran:
  - a. pengaduan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan, Anggota DPRD, masyarakat baik secara individual maupun kelompok dan/atau pemilih;
  - b. pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan

- tembusan kepada Badan Kehormatan;
- c. pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;
  - d. pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti; dan/atau
  - e. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.
- (2) Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perkembangan pelanggaran tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat maka Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk menanganinya.
  - (3) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan dilakukan melalui :
    - a. penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
    - b. proses penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dilakukan dengan meminta keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen dan bukti lainnya; dan
    - c. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.

#### Pasal 7

- (1) Penanganan pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan pengaduan, kondisi perkembangan di masyarakat dan temuan Badan Kehormatan.
- (2) Pelanggaran yang menjadi temuan Badan Kehormatan dan tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

#### Pasal 8

- (1) Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya :
  - a. pengaduan tentang pelanggaran;
  - b. pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat; dan
  - c. pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Kode Etik.
- (2) Yang dimaksud dengan diketahui secara luas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa informasinya telah masuk media cetak atau media elektronik.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi maka dilakukan pemeriksaan awal oleh Badan Kehormatan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.
- (5) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu

tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat final.

## Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan

### Pasal 9

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Pengaduan yang diajukan wajib ditandatangani/cap jempol oleh Pengadu.

### Pasal 10

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menuliskan pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.

### Pasal 11

Pengaduan diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melalui Sekretariat DPRD pada hari kerja.

### Pasal 12

- (1) Setelah menerima pengaduan, Sekretariat DPRD melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi:
  - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
  - b. identitas teradu;
  - c. permasalahan yang diadukan ;
  - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang dilakukan; dan
  - e. uraian mengenai hal yang menjadi dasar pengaduan.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
  - a. kedudukan pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi pengaduan;
  - b. alasan pengaduan harus diuraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa seorang Teradu telah patut diduga melanggar kepatutan dalam peraturan Tata Tertib, Kode Etik, atau sumpah/janji jabatan; dan
  - c. pengaduan harus disertai dengan alasan dan/atau bukti lain yang mendukung aduan tersebut.
- (3) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh Sekretariat DPRD dan Tenaga Ahli.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan.

- (6) Sekretariat DPRD dan Tenaga Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari.
- (7) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib secara Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat DPRD dan pada pelapor diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam rapat Badan Kehormatan.
- (8) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat DPRD memberitahukan kepada Pengadu tentang kekurangan-kelengkapan pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat tujuh (7) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan pengaduan.
- (9) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (10) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti baru.
- (11) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

#### Pasal 13

Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat dan pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c penanganannya dilakukan dengan tanpa pengaduan.

#### Bagian Ketiga

#### Gugurnya Permasalahan Pelanggaran

#### Pasal 14

Permasalahan pelanggaran gugur apabila :

- a. Terperiksa meninggal dunia;
- b. Terperiksa mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Badan Kehormatan wajib merahasiakan pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.

#### Pasal 16

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan bukti-bukti lain berupa informasi yang terkait dengan alasan pengaduan.

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Sekretariat DPRD yang menangani pengaduan wajib merahasiakan

identitas Pengadu.

- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu.

#### Bagian Keempat Registrasi Pengaduan

##### Pasal 18

Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etika dan diberi Nomor Perkara.

##### Pasal 19

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

##### Pasal 20

Dalam hal pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Kode Etik dan dilakukan penarikan kembali oleh Pengadu, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas pengaduan yang telah diajukan Pengadu, dan diberitahukan kepada Pengadu disertai dengan pengembalian berkas pengaduan.

#### Bagian Kelima Pemeriksaan Pendahuluan

##### Pasal 21

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban :

- a. memeriksa kelengkapan pengaduan;
- b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. meminta penjelasan Pengadu tentang materi pengaduan dan pokok permohonan;
- d. memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengadu; dan
- e. meminta penjelasan Teradu.

##### Pasal 22

Dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk menentukan apakah pengaduan dapat dilanjutkan ke proses persidangan.

#### Bagian Keenam Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan

##### Pasal 23

- (1) Badan Kehormatan beracara terhadap materi pengaduan pelanggaran yang memenuhi syarat secara materil dan administratif.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pelanggaran terhadap larangan;
  - b. pelanggaran terhadap kewajiban; dan
  - c. pelanggaran terhadap kepantasan.

- (3) Badan Kehormatan bersidang untuk :
  - a. memeriksa apakah terjadi pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau sumpah jabatan;
  - b. menyatakan terperiksa terbukti atau tidak melakukan pelanggaran;
  - c. memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik; dan
  - d. memberikan rehabilitasi kepada Teradu jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan, Badan Kehormatan dapat :
  - a. memanggil anggota DPRD untuk didengar keterangannya sebagai terperiksa;
  - b. menghadirkan saksi, saksi ahli untuk didengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran; dan
  - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran.
- (5) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk :
  - a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran;
  - b. menentukan jadwal dan materi sidang; dan
  - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan berkewajiban :
  - a. memimpin jalannya sidang;
  - b. menjelaskan alasan tujuan persidangan;
  - c. mempertimbangkan saran dan pendapat dari Anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
  - d. menandatangani berita acara dan putusan sidang; dan
  - e. membacakan putusan hasil sidang kepada terperiksa.

#### BAB IV PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

##### Pasal 24

- (1) Materi pengaduan yang telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat mengundang pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

##### Pasal 25

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak materi pengaduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan

Kehormatan mencari data kelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.

- (3) Bila data tambahan sudah diperoleh, maka rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan.
- (4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.

#### Pasal 26

Pimpinan Badan Kehormatan segera menetapkan hari sidang pertama setelah kasus dinyatakan berlanjut.

#### Pasal 27

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada teradu dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil Teradu apabila data-data awal sudah dianggap cukup.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu harus datang/memenuhi panggilan sendiri dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain.
- (5) Dalam hal Teradu tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas tanpa kehadiran Teradu.
- (6) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, alasan lain yang patut dan dapat dipertanggung jawabkan.

### BAB V

#### ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN

##### Bagian Kesatu

##### Alat Bukti

#### Pasal 28

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan adalah :
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan Ahli;
  - c. bukti tertulis;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan para pihak;
  - f. dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau

- didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna; dan
- g. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan Badan Kehormatan secara hukum.

#### Pasal 29

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah:

- a. pemeriksaan pokok-pokok pengaduan;
- b. pemeriksaan alat-alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan pengadu;
- d. mendengarkan keterangan Terperiksa;
- e. mendengarkan keterangan saksi;
- f. mendengarkan keterangan ahli;
- g. mendengarkan keterangan terkait;
- h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
- i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal Pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali pada saat proses pemeriksaan, maka rapat Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan meminta kepada Sekretariat DPRD untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etika.
- (2) Apabila kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dugaan pelanggaran cukup kuat, maka Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.

#### Bagian Kedua Pembuktian

#### Pasal 31

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

#### Pasal 32

- (1) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan disimpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa

foto copy harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat aslinya.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, ketua sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

#### Pasal 33

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, Pihak Terkait dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan dan alamat) dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya saksi mengucapkan sumpah janji sesuai agamanya.

#### Pasal 34

- (1) Ahli dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, Pihak Terkait atau ditentukan Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat), riwayat hidup dan keahliannya serta kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai keahliannya.
- (3) Sebelum memberikan keterangan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Keterangan ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pengadu, Terperiksa, Pihak Terkait atas kasus yang diadakan.

#### Pasal 35

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan di Daerah dan kelembagaan tertentu.

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENGADU DAN TERPERIKSA Bagian Kesatu

#### Pasal 36

- (1) Pengadu berhak :
  - a. mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti di hadapan sidang Badan Kehormatan;
  - b. didampingi oleh Pengacara, akan tetapi Pengacara tidak mempunyai hak berbicara dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pengadu berkewajiban memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Terperiksa

#### Pasal 37

- (1) Terperiksa berhak :
  - a. melakukan pembelaan diri;
  - b. didampingi oleh seorang atau paling banyak tiga (tiga) orang yang berasal dari fraksinya atau anggota lain yang ditunjuk oleh Terperiksa;
  - c. mengajukan saksi;
  - d. menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan;
  - e. mengetahui dan menerima hasil keputusan sidang Badan Kehormatan;
  - f. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis yang disertai bukti-bukti baru yang mendukung, dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan sidang Badan Kehormatan; dan
  - g. mendapatkan rehabilitasi bilamana terbukti tidak bersalah.
- (2) Terperiksa berkewajiban :
  - a. memenuhi semua panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. mengikuti sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama pendamping;
  - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota Badan Kehormatan;
  - d. memberikan keterangan secara jujur; dan
  - e. mentaati semua ketentuan persidangan.

## BAB VII PEMBELAAN

### Pasal 38

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang disampaikan oleh para pihak.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam naskah keputusan Badan Kehormatan.

## BAB VIII VERIFIKASI TERHADAP PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

### Pasal 39

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, melakukan pelanggaran maka yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai Anggota Badan Kehormatan.

- (2) Dalam hal pihak teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, pengaduan diberitahukan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang anggotanya teradu.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi yang anggotanya Teradu untuk mengusulkan calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara sebagai pengganti.
- (4) Calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara ditetapkan menjadi Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi.

## BAB IX TATA TERTIB PERSIDANGAN

### Pasal 40

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang anggota termasuk unsur pimpinan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan/atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.

### Pasal 41

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di Gedung DPRD.

### Pasal 42

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.

### Pasal 43

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Teradu wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pengadu, Teradu, Saksi atau Pihak Terkait sampai dengan perkara diputus.

### Pasal 44

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan lembaga DPRD.
- (2) Dalam persidangan seluruh peserta sidang menggunakan pakaian bebas rapi dan sopan.
- (3) Pengadu, Teradu, Saksi dan/atau Saksi Ahli wajib memanggil Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Kehormatan dengan sebutan “yang mulia” selama sidang.
- (4) Acara sidang meliputi :
  - a. Ketua sidang membuka sidang dengan mengucapkan : “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan sumpah/janji jabatan atas nama :....., Nomor induk kependudukan :....., Jabatan : ....., dengan resmi dibuka dan tertutup untuk umum” dilanjutkan dengan ketukan palu 3 (tiga) kali;
  - b. Ketua Sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar

- memasuki ruang sidang;
- c. Ketua Sidang menanyakan identitas Terperiksa tentang nama lengkap, umur, alamat, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai data yang ada pada berkas perkara dan kesiapan mengikuti persidangan;
  - d. selanjutnya ketua sidang membacakan pengaduan tentang dugaan pelanggaran terhadap terperiksa serta alasan diajukannya pada sidang Badan Kehormatan;
  - e. saksi, dan/atau ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh ketua/wakil ketua Badan Kehormatan;
  - f. ketentuan sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang;
  - g. apabila pernyataan Anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, maka ketua sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri;
  - h. sidang dapat menghadirkan saksi dan/atau Pengadu untuk melengkapi keterangan Terperiksa;
  - i. apabila persidangan perlu ditunda, maka ketua sidang menyatakan : “sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari....., tanggal....., bulan....., tahun....., jam....., bertempat di ruang sidang Badan Kehormatan”, dilanjutkan dengan ketukan palu 2 (dua) kali;
  - j. Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan : “sidang dilanjutkan kembali .....”, dengan ketukan palu 2 (dua) kali;
  - k. apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui pendamping, dan mengajukan saksi;
  - l. apabila Terperiksa mengajukan saksi, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi;
  - m. apabila Terperiksa mengajukan pendampingan, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan pendamping;
  - n. putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh ketua sidang beserta Anggota Badan Kehormatan;
  - o. apabila putusan Badan Kehormatan tidak dapat diambil secara musyawarah dilakukan voting;
  - p. format putusan sidang Badan Kehormatan memuat pertimbangan/dasar pertimbangan serta diktum atau putusan;
  - q. hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan

- oleh Ketua Sidang dalam persidangan;
- r. hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa; dan
  - s. apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan: “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa, Nama ....., Nomor induk kependudukan :...., Jabatan ....., dengan resmi ditutup”, diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali.

## BAB X

### ACARA PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA

#### Pasal 45

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terperiksa sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan ini.
- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

## BAB XI

### PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 46

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.

#### Pasal 47

Rapat pengambilan keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap :

- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan; dan
- b. pendapat etika dari pimpinan dan seluruh Anggota Badan Kehormatan.

#### Pasal 48

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan setelah menimbang :

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan-ketentuan dalam peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik dan Peraturan perundang-undangan yang lain.

## BAB XII

### KEPUTUSAN

#### Pasal 49

- (1) Keputusan Badan Kehormatan diupayakan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Pada rapat berikutnya setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat mencapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Antarrapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari.
- (5) Untuk menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam Keputusan Badan Kehormatan, kecuali Anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

#### Pasal 50

Keputusan Badan Kehormatan memuat :

- a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Pengadu
- c. identitas Terperiksa;
- d. ringkasan pengaduan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- h. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- i. amar putusan;
- j. pendapat etik yang berbeda dari anggota Badan Kehormatan; dan
- k. hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan seluruh pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

#### Pasal 51

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i dapat menyatakan :
  - a. menyatakan terperiksa tidak terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Jabatan; dan
  - b. menyatakan terperiksa terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Jabatan.
- (2) Dalam hal terperiksa tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan disertai rehabilitasi kepada terperiksa.
- (3) Dalam hal terperiksa terbukti melanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Keputusan disertai dengan sanksi kepada terperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 52

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat mengikat.

Pasal 53

Salinan Keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pengadu dan Terperiksa, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 54

Salinan Putusan Sidang Badan Kehormatan dikirim kepada :

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Ketua Partai Politik yang bersangkutan;
- c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan; dan
- d. Sekretaris DPRD.

Pasal 55

Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENJATUHAN SANKSI

Pasal 56

Prosedur penjatuhan Saksi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan; dan
- b. Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.

Pasal 57

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 58

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 59

- (1) Sanksi berupa usulan pemberhentian dari Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 60

- (1) Sanksi berupa usulan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan tentang usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris DPRD melaporkan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur Sumatera Barat.
- (6) Gubernur Sumatera Barat memberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal diterbitkannya keputusan pemberhentian sementara.

#### Pasal 61

- (1) Sanksi berupa usulan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan, pimpinan Fraksi/Partai Politik yang bersangkutan tidak menyampaikan keputusan pemberhentiannya, Pimpinan DPRD meneruskan keputusan usulan pemberhentiannya, Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan kepada Gubernur melalui Bupati.

- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur Sumatera Barat.
- (5) Gubernur Sumatera Barat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan Pimpinan Partai Politik tentang pemberhentian anggotanya.

#### Pasal 62

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ketidak hadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

### BAB XIV REHABILITASI

#### Pasal 63

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada terperiksa dan/atau penerima sanksi yang terbukti tidak melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan sumpah/janji jabatan.
- (2) Terhadap keputusan yang sudah ditetapkan apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan tersebut, Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.
- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (4) Dalam hal bukti baru dapat diterima, Badan Kehormatan memberikan rehabilitasi.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan tentang rehabilitasi bila dipandang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

### BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 64

- (1) Badan Kehormatan memeriksa daftar hadir atas seluruh rapat-rapat DPRD.
- (2) Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi atas daftar hadir seluruh rapat-rapat DPRD, dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Badan Kehormatan dan Sekretariat DPRD tidak dibenarkan melakukan penambahan dan pengurangan terhadap daftar hadir.

#### Pasal 65

Badan Kehormatan melakukan klarifikasi kepada Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat-rapat sejenis tanpa keterangan sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut pada hari yang berbeda.

BAB XVI  
PERUBAHAN TATA BERACARA  
BADAN KEHORMATAN

Pasal 66

- (1) Usul perubahan Tata Beracara Badan Kehormatan, dapat diajukan paling kurang oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD dari 2 (dua) Fraksi yang berbeda.
- (2) Usulan perubahan yang berasal dari Anggota DPRD disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul dan nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk diambil keputusan.
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui dalam Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD menyerahkan kepada Panitia Khusus atau alat kelengkapan DPRD lain untuk melakukan pembahasan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Pada saat peraturan DPRD ini mulai berlaku, maka peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada tanggal 23 Mei 2025  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SOLOK,

dto

IVONI MUNIR

Diundangkan di Arosuka  
Pada tanggal, 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRTARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK



Drs. ZAITUL IKHLAS, AP., M.Si  
NIP. 19731125 199402 1 001